

**Menduduki jabatan
pimpinan Perguruan
Tinggi**

KUM B

10. Menduduki Jabatan Pimpinan Perguruan Tinggi sesuai Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan dan/atau Setara
(Angka Kredit: 1 Jabatan/Semester = 4)

SEMESTER GASAL 2020-2021



PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)

Kantor : Jl. Menur Pumpungan No.30
Telp. 62-31-5932219 Fax. 62-31-5932218
SURABAYA 60118

K E P U T U S A N

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya
Nomor. : 04-PP/01.1-Peg/Kpts/1/2020

Tentang :

PEMBERHENTIAN Dr. DEWI URIP WAHYUNI. S.Pd.,M.Pd.,SE.,MM .
SELAKU KEPALA SEKSI STANDAR MUTU PADA PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM)
DAN

PENGANGKATAN Dr. DEWI URIP WAHYUNI. S.Pd.,M.Pd.,SE.,MM
SELAKU KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN PROGRAM D-3
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya, setelah :
Menimbang

1. Bahwa sehubungan dengan kekosongan Jabatan Ketua Program Studi Manajemen Pajak Program D 3 STIESIA (Dr. Hendri Soekotjo,SE.M.M.) meninggal dunia, maka dipandang perlu diangkat pada jabatan tersebut.
2. Bahwa Dr. Dewi Urip Wahyuni. S.Pd.,M.Pd.,SE.MM dipandang cakap dan mampu untuk diangkat selaku Ketua Program Studi Manajemen Pajak Program D 3 STIESIA .
3. Bahwa agar maksud angka 1(satu),dan 2(dua) diatas dapat terwujud, dipandang perlu diterbitkan Keputusan ini.

Mengingat

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perpendiknas Surabaya;
2. Statuta STIESIA Surabaya.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Pengurus Perpendiknas tanggal 25 Januari 2020

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Ketua Perpendiknas nomor :04-PP/01.1/Peg/Kpts/1/2021 tentang : Pemberhentian Dr. Dewi Urip Wahyuni. S.Pd.,M.Pd.,SE.MM selaku Kepala Seksi Standar Mutu dan Pengangkatan selaku Ketua Program Manajemen Program D-3 STIESIA.
- Pertama : Mengangkat Dr. Dewi Urip Wahyuni. S.Pd.,M.Pd.,SE.,MM selaku Ketua Program Studi Manajemen Pajak Program D 3 STIESIA periode 01 Pebruari 2021 s/d 31 Januari 2024
- Kedua : Memberikan tugas dan wewenang serta tanggung jawab kepada yang bersangkutan selaku Ketua Program Studi Manajemen Pajak Program D 3 STIESIA.
- Ketiga : Memberikan Tunjangan Jabatan selaku Ketua Program Studi Manajemen Pajak Program D 3 STIESIA, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam kolom 3(tiga) lampiran Surat Keputusan ini dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIESIA / Perpendiknas .
- Keempat : Dengan ketentuan bahwa selama jangka waktu masa jabatan tersebut dapat dilakukan evaluasi oleh Perpendiknas.
- Kelima : Bilamana dikelak kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 28 Januari 2021



Drs. E. AGUS SUBAGIO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth

1. Kabid. SDM Perpendiknas
2. Bendahara Perpendiknas
3. Ketua STIESIA
4. Kepala PPM STIESIA
5. Arsip

Lampiran SK. Ketua Perpendiknas
Nomor. : 04-PP/01.1-Peg/Kpts/I/2021
Tanggal : 28 Januari 2021

NAMA	JABATAN	TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
1	2	3
Dr. Dewi Urip Wahyuni. S.Pd.,M.Pd.,SE.MM	Ketua Program Studi Manajemen Pajak Program D 3 STIESIA	Rp. 3.500.000,-


Ketua
Drs. Ec. AGUS SUBAGIO

SEMESTER GENAP 2020-2021



PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)

Kantor : Jl. Menur Pumpungan No.30
Telp. 62-31-5932219 Fax. 62-31-5932218
SURABAYA 60118

K E P U T U S A N

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya
Nomor. : 04-PP/01.1-Peg/Kpts/1/2020

Tentang :

PEMBERHENTIAN Dr. DEWI URIP WAHYUNI. S.Pd.,M.Pd.,SE.,MM .
SELAKU KEPALA SEKSI STANDAR MUTU PADA PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM)
DAN

PENGANGKATAN Dr. DEWI URIP WAHYUNI. S.Pd.,M.Pd.,SE.,MM
SELAKU KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN PROGRAM D-3
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya, setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa sehubungan dengan kekosongan Jabatan Ketua Program Studi Manajemen Pajak Program D 3 STIESIA (Dr. Hendri Soekotjo,SE.M.M.) meninggal dunia, maka dipandang perlu diangkat pada jabatan tersebut.
2. Bahwa Dr. Dewi Urip Wahyuni. S.Pd.,M.Pd.,SE.MM dipandang cakap dan mampu untuk diangkat selaku Ketua Program Studi Manajemen Pajak Program D 3 STIESIA .
3. Bahwa agar maksud angka 1(satu),dan 2(dua) diatas dapat terwujud, dipandang perlu diterbitkan Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perpendiknas Surabaya;
2. Statuta STIESIA Surabaya.
- Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Pengurus Perpendiknas tanggal 25 Januari 2020

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Ketua Perpendiknas nomor :04-PP/01.1/Peg/Kpts/1/2021 tentang : Pemberhentian Dr. Dewi Urip Wahyuni. S.Pd.,M.Pd.,SE.MM selaku Kepala Seksi Standar Mutu dan Pengangkatan selaku Ketua Program Manajemen Program D-3 STIESIA.
- Pertama : Mengangkat Dr. Dewi Urip Wahyuni. S.Pd.,M.Pd.,SE.,MM selaku Ketua Program Studi Manajemen Pajak Program D 3 STIESIA periode 01 Pebruari 2021 s/d 31 Januari 2024
- Kedua : Memberikan tugas dan wewenang serta tanggung jawab kepada yang bersangkutan selaku Ketua Program Studi Manajemen Pajak Program D 3 STIESIA.
- Ketiga : Memberikan Tunjangan Jabatan selaku Ketua Program Studi Manajemen Pajak Program D 3 STIESIA, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam kolom 3(tiga) lampiran Surat Keputusan ini dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIESIA / Perpendiknas .
- Keempat : Dengan ketentuan bahwa selama jangka waktu masa jabatan tersebut dapat dilakukan evaluasi oleh Perpendiknas.
- Kelima : Bilamana dikelak kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 28 Januari 2021



Drs. E. AGUS SUBAGIO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth

1. Kabid. SDM Perpendiknas
2. Bendahara Perpendiknas
3. Ketua STIESIA
4. Kepala PPM STIESIA
5. Arsip

Lampiran SK. Ketua Perpendiknas
Nomor. : 04-PP/01.1-Peg/Kpts/I/2021
Tanggal : 28 Januari 2021

NAMA	JABATAN	TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
1	2	3
Dr. Dewi Urip Wahyuni. S.Pd.,M.Pd.,SE.MM	Ketua Program Studi Manajemen Pajak Program D 3 STIESIA	Rp. 3.500.000,-


Ketua
Drs. Ec. AGUS SUBAGIO

SEMESTER GASAL 2021-2022



PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)

Kantor : Jl. Menur Pumpungan No.30
Telp. 62-31-5932219 Fax. 62-31-5932218
SURABAYA 60118

K E P U T U S A N

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya
Nomor. : 04-PP/01.1-Peg/Kpts/1/2020

Tentang :

PEMBERHENTIAN Dr. DEWI URIP WAHYUNI. S.Pd.,M.Pd.,SE.,MM .
SELAKU KEPALA SEKSI STANDAR MUTU PADA PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM)
DAN

PENGANGKATAN Dr. DEWI URIP WAHYUNI. S.Pd.,M.Pd.,SE.,MM
SELAKU KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN PROGRAM D-3
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya, setelah :
Menimbang

1. Bahwa sehubungan dengan kekosongan Jabatan Ketua Program Studi Manajemen Pajak Program D 3 STIESIA (Dr. Hendri Soekotjo,SE.M.M.) meninggal dunia, maka dipandang perlu diangkat pada jabatan tersebut.
2. Bahwa Dr. Dewi Urip Wahyuni. S.Pd.,M.Pd.,SE.MM dipandang cakap dan mampu untuk diangkat selaku Ketua Program Studi Manajemen Pajak Program D 3 STIESIA .
3. Bahwa agar maksud angka 1(satu),dan 2(dua) diatas dapat terwujud, dipandang perlu diterbitkan Keputusan ini.

Mengingat

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perpendiknas Surabaya;
2. Statuta STIESIA Surabaya.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Pengurus Perpendiknas tanggal 25 Januari 2020

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Ketua Perpendiknas nomor :04-PP/01.1/Peg/Kpts/1/2021 tentang : Pemberhentian Dr. Dewi Urip Wahyuni. S.Pd.,M.Pd.,SE.MM selaku Kepala Seksi Standar Mutu dan Pengangkatan selaku Ketua Program Manajemen Program D-3 STIESIA.
- Pertama : Mengangkat Dr. Dewi Urip Wahyuni. S.Pd.,M.Pd.,SE.,MM selaku Ketua Program Studi Manajemen Pajak Program D 3 STIESIA periode 01 Pebruari 2021 s/d 31 Januari 2024
- Kedua : Memberikan tugas dan wewenang serta tanggung jawab kepada yang bersangkutan selaku Ketua Program Studi Manajemen Pajak Program D 3 STIESIA.
- Ketiga : Memberikan Tunjangan Jabatan selaku Ketua Program Studi Manajemen Pajak Program D 3 STIESIA, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam kolom 3(tiga) lampiran Surat Keputusan ini dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIESIA / Perpendiknas .
- Keempat : Dengan ketentuan bahwa selama jangka waktu masa jabatan tersebut dapat dilakukan evaluasi oleh Perpendiknas.
- Kelima : Bilamana dikelak kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 28 Januari 2021



Drs. E. AGUS SUBAGIO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth

1. Kabid. SDM Perpendiknas
2. Bendahara Perpendiknas
3. Ketua STIESIA
4. Kepala PPM STIESIA
5. Arsip

Lampiran SK. Ketua Perpendiknas
Nomor. : 04-PP/01.1-Peg/Kpts/I/2021
Tanggal : 28 Januari 2021

NAMA	JABATAN	TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
1	2	3
Dr. Dewi Urip Wahyuni. S.Pd.,M.Pd.,SE.MM	Ketua Program Studi Manajemen Pajak Program D 3 STIESIA	Rp. 3.500.000,-


Ketua
Drs. Ec. AGUS SUBAGIO

SEMESTER GENAP 2021-2022



PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)

Kantor : Jl. Menur Pumpungan No.30
Telp. 62-31-5932219 Fax. 62-31-5932218
SURABAYA 60118

K E P U T U S A N

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya
Nomor. : 04-PP/01.1-Peg/Kpts/1/2020

Tentang :

PEMBERHENTIAN Dr. DEWI URIP WAHYUNI. S.Pd.,M.Pd.,SE.,MM .
SELAKU KEPALA SEKSI STANDAR MUTU PADA PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM)
DAN

PENGANGKATAN Dr. DEWI URIP WAHYUNI. S.Pd.,M.Pd.,SE.,MM
SELAKU KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN PROGRAM D-3
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya, setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa sehubungan dengan kekosongan Jabatan Ketua Program Studi Manajemen Pajak Program D 3 STIESIA (Dr. Hendri Soekotjo,SE.M.M.) meninggal dunia, maka dipandang perlu diangkat pada jabatan tersebut.
2. Bahwa Dr. Dewi Urip Wahyuni. S.Pd.,M.Pd.,SE.MM dipandang cakap dan mampu untuk diangkat selaku Ketua Program Studi Manajemen Pajak Program D 3 STIESIA .
3. Bahwa agar maksud angka 1(satu),dan 2(dua) diatas dapat terwujud, dipandang perlu diterbitkan Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perpendiknas Surabaya;
2. Statuta STIESIA Surabaya.
- Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Pengurus Perpendiknas tanggal 25 Januari 2020

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Ketua Perpendiknas nomor :04-PP/01.1/Peg/Kpts/1/2021 tentang : Pemberhentian Dr. Dewi Urip Wahyuni. S.Pd.,M.Pd.,SE.MM selaku Kepala Seksi Standar Mutu dan Pengangkatan selaku Ketua Program Manajemen Program D-3 STIESIA.
- Pertama : Mengangkat Dr. Dewi Urip Wahyuni. S.Pd.,M.Pd.,SE.,MM selaku Ketua Program Studi Manajemen Pajak Program D 3 STIESIA periode 01 Pebruari 2021 s/d 31 Januari 2024
- Kedua : Memberikan tugas dan wewenang serta tanggung jawab kepada yang bersangkutan selaku Ketua Program Studi Manajemen Pajak Program D 3 STIESIA.
- Ketiga : Memberikan Tunjangan Jabatan selaku Ketua Program Studi Manajemen Pajak Program D 3 STIESIA, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam kolom 3(tiga) lampiran Surat Keputusan ini dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIESIA / Perpendiknas .
- Keempat : Dengan ketentuan bahwa selama jangka waktu masa jabatan tersebut dapat dilakukan evaluasi oleh Perpendiknas.
- Kelima : Bilamana dikelak kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 28 Januari 2021



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth

1. Kabid. SDM Perpendiknas
2. Bendahara Perpendiknas
3. Ketua STIESIA
4. Kepala PPM STIESIA
5. Arsip

Lampiran SK. Ketua Perpendiknas
Nomor. : 04-PP/01.1-Peg/Kpts/I/2021
Tanggal : 28 Januari 2021

NAMA	JABATAN	TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
1	2	3
Dr. Dewi Urip Wahyuni. S.Pd.,M.Pd.,SE.MM	Ketua Program Studi Manajemen Pajak Program D 3 STIESIA	Rp. 3.500.000,-


Ketua
Drs. Ec. AGUS SUBAGIO

SEMESTER GASAL 2022-2023



PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)

Kantor : Jl. Menur Pumpungan No.30
Telp. 62-31-5932219 Fax. 62-31-5932218
SURABAYA 60118

K E P U T U S A N

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya
Nomor. : 04-PP/01.1-Peg/Kpts/1/2020

Tentang :

PEMBERHENTIAN Dr. DEWI URIP WAHYUNI. S.Pd.,M.Pd.,SE.,MM .
SELAKU KEPALA SEKSI STANDAR MUTU PADA PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM)
DAN

PENGANGKATAN Dr. DEWI URIP WAHYUNI. S.Pd.,M.Pd.,SE.,MM
SELAKU KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN PROGRAM D-3
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya, setelah :
Menimbang

1. Bahwa sehubungan dengan kekosongan Jabatan Ketua Program Studi Manajemen Pajak Program D 3 STIESIA (Dr. Hendri Soekotjo,SE.M.M.) meninggal dunia, maka dipandang perlu diangkat pada jabatan tersebut.
2. Bahwa Dr. Dewi Urip Wahyuni. S.Pd.,M.Pd.,SE.MM dipandang cakap dan mampu untuk diangkat selaku Ketua Program Studi Manajemen Pajak Program D 3 STIESIA .
3. Bahwa agar maksud angka 1(satu),dan 2(dua) diatas dapat terwujud, dipandang perlu diterbitkan Keputusan ini.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perpendiknas Surabaya;
2. Statuta STIESIA Surabaya.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Pengurus Perpendiknas tanggal 25 Januari 2020

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Ketua Perpendiknas nomor :04-PP/01.1/Peg/Kpts/1/2021 tentang : Pemberhentian Dr. Dewi Urip Wahyuni. S.Pd.,M.Pd.,SE.MM selaku Kepala Seksi Standar Mutu dan Pengangkatan selaku Ketua Program Manajemen Program D-3 STIESIA.
- Pertama : Mengangkat Dr. Dewi Urip Wahyuni. S.Pd.,M.Pd.,SE.,MM selaku Ketua Program Studi Manajemen Pajak Program D 3 STIESIA periode 01 Pebruari 2021 s/d 31 Januari 2024
- Kedua : Memberikan tugas dan wewenang serta tanggung jawab kepada yang bersangkutan selaku Ketua Program Studi Manajemen Pajak Program D 3 STIESIA.
- Ketiga : Memberikan Tunjangan Jabatan selaku Ketua Program Studi Manajemen Pajak Program D 3 STIESIA, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam kolom 3(tiga) lampiran Surat Keputusan ini dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIESIA / Perpendiknas .
- Keempat : Dengan ketentuan bahwa selama jangka waktu masa jabatan tersebut dapat dilakukan evaluasi oleh Perpendiknas.
- Kelima : Bilamana dikelak kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 28 Januari 2021



Drs. E. AGUS SUBAGIO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth

1. Kabid. SDM Perpendiknas
2. Bendahara Perpendiknas
3. Ketua STIESIA
4. Kepala PPM STIESIA
5. Arsip

Lampiran SK. Ketua Perpendiknas
Nomor. : 04-PP/01.1-Peg/Kpts/I/2021
Tanggal : 28 Januari 2021

NAMA	JABATAN	TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
1	2	3
Dr. Dewi Urip Wahyuni. S.Pd.,M.Pd.,SE.MM	Ketua Program Studi Manajemen Pajak Program D 3 STIESIA	Rp. 3.500.000,-


Ketua
Drs. Ec. AGUS SUBAGIO

SEMESTER GENAP 2022-2023



PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)

Kantor : Jl. Menur Pumpungan No.30
Telp. 62-31-5932219 Fax. 62-31-5932218
SURABAYA 60118

K E P U T U S A N

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya
Nomor. : 04-PP/01.1-Peg/Kpts/1/2020

Tentang :

PEMBERHENTIAN Dr. DEWI URIP WAHYUNI. S.Pd.,M.Pd.,SE.,MM .
SELAKU KEPALA SEKSI STANDAR MUTU PADA PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM)
DAN

PENGANGKATAN Dr. DEWI URIP WAHYUNI. S.Pd.,M.Pd.,SE.,MM
SELAKU KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN PROGRAM D-3
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya, setelah :
Menimbang

1. Bahwa sehubungan dengan kekosongan Jabatan Ketua Program Studi Manajemen Pajak Program D 3 STIESIA (Dr. Hendri Soekotjo,SE.M.M.) meninggal dunia, maka dipandang perlu diangkat pada jabatan tersebut.
2. Bahwa Dr. Dewi Urip Wahyuni. S.Pd.,M.Pd.,SE.MM dipandang cakap dan mampu untuk diangkat selaku Ketua Program Studi Manajemen Pajak Program D 3 STIESIA .
3. Bahwa agar maksud angka 1(satu),dan 2(dua) diatas dapat terwujud, dipandang perlu diterbitkan Keputusan ini.

Mengingat

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perpendiknas Surabaya;
2. Statuta STIESIA Surabaya.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Pengurus Perpendiknas tanggal 25 Januari 2020

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Ketua Perpendiknas nomor :04-PP/01.1/Peg/Kpts/1/2021 tentang : Pemberhentian Dr. Dewi Urip Wahyuni. S.Pd.,M.Pd.,SE.MM selaku Kepala Seksi Standar Mutu dan Pengangkatan selaku Ketua Program Manajemen Program D-3 STIESIA.
- Pertama : Mengangkat Dr. Dewi Urip Wahyuni. S.Pd.,M.Pd.,SE.,MM selaku Ketua Program Studi Manajemen Pajak Program D 3 STIESIA periode 01 Pebruari 2021 s/d 31 Januari 2024
- Kedua : Memberikan tugas dan wewenang serta tanggung jawab kepada yang bersangkutan selaku Ketua Program Studi Manajemen Pajak Program D 3 STIESIA.
- Ketiga : Memberikan Tunjangan Jabatan selaku Ketua Program Studi Manajemen Pajak Program D 3 STIESIA, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam kolom 3(tiga) lampiran Surat Keputusan ini dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIESIA / Perpendiknas .
- Keempat : Dengan ketentuan bahwa selama jangka waktu masa jabatan tersebut dapat dilakukan evaluasi oleh Perpendiknas.
- Kelima : Bilamana dikelak kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 28 Januari 2021



Drs. E. AGUS SUBAGIO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth

1. Kabid. SDM Perpendiknas
2. Bendahara Perpendiknas
3. Ketua STIESIA
4. Kepala PPM STIESIA
5. Arsin

Lampiran SK. Ketua Perpendiknas
Nomor. : 04-PP/01.1-Peg/Kpts/I/2021
Tanggal : 28 Januari 2021

NAMA	JABATAN	TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
1	2	3
Dr. Dewi Urip Wahyuni. S.Pd.,M.Pd.,SE.MM	Ketua Program Studi Manajemen Pajak Program D 3 STIESIA	Rp. 3.500.000,-


Ketua
Drs. Ec. AGUS SUBAGIO